



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119, email : disdikbud.kota@bandarlampung.go.id  
**BANDAR LAMPUNG**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 420 / 1993 / IV.40/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 ), Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 ) dan Undang – Undang Nomo 6 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 ) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5038 );
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 );
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Teluk Betung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254 );
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 13 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Bandar Lampung

  
EKA AFRIANA, S.Pd  
NIP. 19730425 200804 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 420 / 1993 / IV. 40 / 2022

TANGGAL : 13 JUNI 2022.

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU  
( SI-PANDU - SI-LJIS ) BERBASIS WEB DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

|                  |   |    |                                        |
|------------------|---|----|----------------------------------------|
| Penanggung jawab | : |    | KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Ketua            | : |    | SEKRETARIS                             |
| Sekretaris       | : |    | SUBBAG PROGRAM DAN INFORMASI           |
| Anggota          | : | 1. | KABID DIKDAS                           |
|                  |   | 2. | KABID PAUD                             |
|                  |   | 3. | KABID KEBUDAYAAN                       |
|                  |   | 4. | UNSUR PENGAWAS                         |
|                  |   | 5. | MKKS SMP DAN K3S SD                    |

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 13 Juni 2022.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Bandar Lampung



EKA AFRIANA, S.Pd  
NIP. 19730425 200804 2 001